

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
TERHDAP AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Axel Abdi Alqira

502019152

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DITINJAU
DARI PESPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



NAMA : Axel Abdi Alqira
NIM : 502019124
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M.Soleh Idrus,SH.,MS

2. Burhanuddin ,SH.,MH

Palembang, 10 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.HUM.

Anggota : 1. DR. Ismail Pettanasse, SH., MH.

2. DR.Abdul Latif M, SH., M.KN.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBN/NIDN : 858994/0217086201

MOTTO :

“Jika kamu berbuat baik(berarti)kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri,dan jika kamu berbuat jahat maka(kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

(QS.Al-Isra:7)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orangtua yang Saya cintai**
- 2. Sahabat-sahabat saya**
- 3. Almamater FH UMP**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Axel Abdi Alqira
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang 26 Januari 2002
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019152
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :

**PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terhadap Agama
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia**

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2023



Axel Abdi Alqira

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terhadap Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia**”. Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan nasihat, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan bagi penulis

2. Ibu dan ayah tercinta yang banyak memberikan dukungan serta pengorbanan baik secara moril, materil, spiritual kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ka Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Ibu Hj.Siti Mardianti, SH.,M,Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan

11. Bapak M.Soleh Idrus,SH.,MS., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Bapak Burhanuddin,SH.,MH., Selaku Dosen Pembimbing dua Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Ibu DPL 01 Yuli Rosianty S.Hut.,M.SI yang telah sabar membimbing kami dari awal sampai berakhirnya kegiatan kkn di Desa Kenten Laut
14. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
15. Ayunda saya Arrin Alpines dan Kakanda saya Deris Meiansyah yang telah membantu saya selama perkuliahan saya
16. Sahabat-sahabat terbaik saya, Arensah, Ali, Kiki, Herdi, Rio, Reksi, Dani ,Abi dan Muthia yang telah membantu dalam masa perkuliahan saya
17. Sahabat-sahabat saya KKN 59 Posko 102 DPL 01 (Jemi. Iqbal, Davi, Gunawan, Candra, Caca, Feni, Ayu,Vivi ,Fira)
Serta seluruh pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Palembang, April 2023

Yang menyatakan

Axel Abdi Alquira

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

AXEL ABDI ALQUIRA

Tindak Pidana Terhadap Agama atau Delik Terhadap Agama adalah perbuatan yang menistakan agama dan hal hal yang dianggap sakral oleh agama .Delik terhadap agama di indonesia yang majemuk ini merupakan persoalan yang sangat riskan mengingat penduduk di indonesia menganut berbagai macam agama .seiring berkembangnya teknologi kejahatan terhadap agama juga dapat terjadi di media sosial yang berarti informasi yang meresahkan lebih cepat diterima masyarakat .Apabila terjadi adanya dugaan tindak pidana terhadap agama perlu mendapat perhatian yang serius dan ditangani secara cepat,cermat dan memperhatikan nilai nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap agama dan bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana terhadap agama ditinjau dari perspektif hukum pidana di indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami unsur –unsur pertanggungjawaban pidana dan aspek peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana terhadap agama.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaku tindak pidana terhadap agama dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana seperti mampu bertanggungjawab ,mampu mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dan perbuatannya bersifat melawan hukum sedangkan di dalam ketentuan hukum yang berlaku sanksi pidana tindak pidana terhadap agama diatur dalam pasal 156 a kuhp , pasal 45a uu ite nomor 19 tahun 2016 dan di dalam kuhp yang baru diundangkan terdapat dalam pasal 300,301,302.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, pelaku, Tindak Pidana Terhadap Agama

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
MOTTO	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D.Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
1.Jenis Penelitian	9
2.Jenis Dan Sumber Data.....	9
3.Teknik Pengumpulan Data.....	10
4.Teknik Analisa Data	10
F.Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.2
A.Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.2
1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana (Daders)	Error! Bookmark not defined.2
2.Golongan Pelaku Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.2
B.Tinjauan umum tentang Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.1
1.Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
2.jenis-jenis tindak pidana	Error! Bookmark not defined.4
3.unsur-unsur tindak pidana.....	Error! Bookmark not defined.7
C.Tinjauan umum Tentang Pertanggungjawaban pidana.	Error! Bookmark not defined.

1.Pengertian Pertanggungjawaban pidana	Error! Bookmark not defined.
2.kesalahan.....	Error! Bookmark not defined.2
3.Asas tiada pidana tanpa kesalahan(Geen Straaf Zonder Schuld)	Error! Bookmark not defined.4
D.Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana Terhadap Agama.....	Error! Bookmark not defined.5
1.Pengertian Tindak Pidana Terhadap Agama	Error! Bookmark not defined.5
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.8
A.Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak Pidana Terhadap agama Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia	Error! Bookmark not defined.8
B.Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Terhadap Agama Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.4
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.0
A.Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.0
B.Saran	Error! Bookmark not defined.1

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan yang mana pada proses pembentukannya melalui proses integrasi yang sangat kompleks.salah satunya melalui proses integrasi bangsa dan integrasi wilayah.

“Integrasi bangsa yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah sedangkan integrasi wilayah adalah proses pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit –unit yang beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu”¹.

dengan proses integrasi tadi indonesia memiliki berbagai macam agama,suku,ras dan golongan. Khususnya agama negara menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agama yang dianutnya hal ini karena agama merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang melekat pada pribadi manusia individual² dan juga tertuang dalam undang-undang dasar 1945 Pasal 28 E ayat(1)dan(2) serta Pasal 29 tentang kebebasan Beragama dan Hak asasi manusia.

Di indonesia terdapat enam agama besar yang paling banyak dianut. yaitu: agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik. Hindu, Buddha dan Konghucu."Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk

¹ Winarno,*paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*,Jakarta,Bumi Aksara,2019,hlm.24

² Supriadi,*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*,Jakarta,Sinar Grafika,2018,hlm.5

Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Akan tetapi melalui Keppres No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut”³.

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No. 1/PNPS/1965 junto Undang-undang No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal ”dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu”⁴.Meskipun demikian, bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan, pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Sebenarnya, tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia.

“Kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. SK (Surat Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia”⁵.

Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru juga dikenal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditujukan kepada sebagian orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan pemeluk salah satu dari agama mayoritas

Dalam masyarakat yang majemuk dan jumlah penduduk yang sangat besar seperti tersebut di atas mengandung dalam dirinya permasalahan yang beraneka

³ Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna *Antropologi Hukum* Bandung, Pustaka Setia, 2017, hlm. 284

⁴ *ibid*

⁵ *Ibid*, hlm, 285

ragam dan kompleks, apalagi jika ditambah dengan adanya berbagai kesenjangan di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kasus-kasus pertentangan antar agama di beberapa daerah yang dapat dikategorikan dalam kasus SARA tidak dapat dipisahkan dari permasalahan hubungan sosial masyarakat yang kurang serasi, karena berbagai ketimpangan tersebut Menumpuknya (akumulasi) kebencian yang tersembunyi dalam kelompok masyarakat jika tidak segera diatasi sewaktu-waktu akan meledak dan faktor agama paling mudah untuk dijadikan alat pemicu⁶. Sebagai manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas, akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tersebut yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. apabila keseimbangan tidak ada ketentuan-ketentuan tersebut akan terjadi ketidak adanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan-pertentangan satu sama lain. Pentingnya pengaturan tentang tindak pidana agama karena ini merupakan pewujudan dari sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa dalam masyarakat Indonesia agama merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Perbuatan yang dilarang di sini adalah perbuatan tercela dengan tidak menghormati agama atau umat beragama yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, atau umat beragama yang bersangkutan, termasuk terhadap sarana ibadah kejahatan yang dilakukan melampaui lintas batas suatu wilayah dan juga dilakukan dalam waktu yang relatif

⁶ Weinata Sarin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*, Gunung Mulia, Jakarta, 2006, hlm. 56

singkat. salah satu bentuk perbuatan yang tidak menghormati agama adalah penistaan agama.

“Dapat disimpulkan bahwa penistaan agama ialah suatu perbuatan yang menghina atau merendahkan agama yang merupakan ajaran berupa aturan tata keimanan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan atau makhluk hidup lainnya”⁷.

Permasalahan agama dalam suatu negara Indonesia yang majemuk ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan acapkali ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Tidak dipungkiri bahwa konflik-konflik personal, lokal, nasional, regional dan internasional ada beberapa di antaranya, secara langsung atau tidak langsung, dilatar belakangi oleh faktor perbedaan keyakinan agama. Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hukum positif indonesia negara telah mengatur sedemikian rupa langkah langkah pencegahan terjadinya perbuatan kejahatan terhadap agama salah satunya dengan adanya Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang mempunyai kapasitas untuk mencegah perbuatan yang ditujukan kepada agama yang ada di indonesia. selain itu pencegahan kejahatan terhadap agama juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 156a menyatakan setiap orang yang sengaja

⁷ <https://www.kennywiston.com/unsur-penistaan-agama-dalam-perspektif-kuhp/>(diakses 20 oktober 20:27 WIB)

melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha esa dapat dipidana. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia maka akan banyak pula kejahatan kejahatan yang timbul karena diakibatkan dari perkembangan teknologi itu sendiri salah satu nya berkaitan dengan kejahatan yang ditujukan terhadap suatu agama dengan cara memuat informasi yang tidak benar melalui media elektronik. Undang-Undang informasi dan Transaksi elektronik dalam Pasal 1 ayat(1) menyatakan:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforast yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Penistaan agama melalui media elektronik, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama,yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat belaka(machsstat). Dalam Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan.Setiap pelaku tindak pidana terhadap agama harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Oleh karena itu, dengan sudah adanya berbagai peraturan hukum mengenai tindak pidana agama diharapkan dapat menetralkan segala bentuk-bentuk kejahatan terhadap agama dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut secara ringkas, jelas, dan sederhana tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap agama serta konsekuensi hukumnya dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap agama menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana terhadap agama menurut hukum pidana di Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap agama dan menjelaskan

bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana terhadap agama yang ada di Indonesia. Pembahasan terfokus pada upaya hukum yang dapat dilakukan ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap agama menurut hukum pidana di Indonesia
2. Menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap agama menurut hukum pidana di Indonesia

D. Kerangka Konseptual

Suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan permasalahan yang telah di rumuskan. Kerangka berpikir yang dikenal dalam penelitian hukum terdiri atas kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis merupakan kerangka di mana masalah diambil dan dihubungkan⁸.

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun beberapa pengertian yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

⁸ Soejorno Soekanto, Jakarta, *Ringkasan Metode penelitian Hukum Empiris*, ind-hill, 1990, hlm 110.

1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku pidana (plegen) diartikan sebagai yang melakukan sedangkan pleger dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (deelnemer) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana⁹.

2. Pengertian Tindak Pidana

"Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat"¹⁰.

3. Pertanggungjawaban pidana

"Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang"¹¹.

4. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Agama

"Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: delik menurut agama, delik terhadap agama, delik yang berhubungan

⁹Fitri wahyuni, Tangerang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 117

¹⁰ *Ibid*, hlm. 35

¹¹ *Ibid*, hlm. 67

dengan agama. Prof. Oemar Seno Adji menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama”¹².

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksud dalam metode penelitian ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang bersifat deskriptif atau menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa

2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, internet dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan buku sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku

b. Bahan Hukum Sekunder

¹²Barda Nawawi Arief, Jakarta, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media, 2016, hlm. 325

Yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (libraryresearch) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang

dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

F.Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian pelaku pidana, ,Pengertian Tindak pidana,pertanggungjawaban pidana dan pengertian Tindak pidana terhadap agama

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kajian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap agama dan bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana terhadap agama menurut Hukum pidana di indonesia

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana

Aprita Serlika, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana,

Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.

Barda Nawawi Arief, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada media.

Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2017 *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Hakim Lukman, 2020, Yogyakarta, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta Deepublish,

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia

R. Soesilo, 1995. *Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea,.

Rahman Syamsudin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada media,

Sairin Weinata, 2006. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Umat Berbangsa*. Jakarta: Gunung Mulia.

Soerjono Soekanto, 1990. *Ringkasan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ind. Hill

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

Supriadi, 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Tomalili Rahmanudin, 2019 Yogyakarta, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish,

Wahyuni Fitri, 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.

Winarno, 2019. *Paradigma Baru Pendidikan Kewargangaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yulies Tina Masriani,2019,*Pengantar Hukum Indonesia*,Jakarta:Sinar Grafika,2019

Zaidan Ali,2016,*Kebijakan Kriminal*,jakarta:Sinar Grafika

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik Nomor 19 Tahun 2016

Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C.Internet

<https://www.kennywiston.com/unsur-penistaan-agama-dalam-perspektif-kuhp/>

<https://heylawedu.id/blog/sistem-pemidanaan-penyertaan-menurut-kuhp>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26390/penetapan-presiden-nomor-1-tahun-1965>